

**PENYELESAIAN SP2DK ATAS BIAYA YANG BELUM
DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 OLEH PT Y
(STUDI KASUS KLIEN ABSOLUTION TAX REGISTERED)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Putri Shelawati

152110713075

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga

Surabaya, 3 Juni 2023

Penulis



Putri Shelawati

152110713075

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN SP2DK ATAS BIAYA YANG BELUM DIPOTONG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 OLEH PT Y
(STUDI KASUS KLIEN ABSOLUTION TAX REGISTERED)**

Disusun oleh :

Putri Shelawati

152110713075

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., CAPF., BKP
NIP. 199209182019031008

Tanggal 19 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Wahyu Firmandani, S.A., M.Ak., CPMA, CAPF
NIP. 199002162020073201

Tanggal 19 Juni 2024

Pimpinan / Supervisor



Lailatur Rohmah, SE
NIP-CONSULTANT & Certified Accountant

Tanggal 19 Juni 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Penyelesaian SP2DK Atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Tidak Dilakukan Pemotongan dan Pelaporan Pada PT Y (Studi Kasus Absolution Tax Registered)” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan diantaranya:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.,CAPF.,BKP , selaku Koordinator Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Izmi Dwira Eriani S.A.,MA., selaku dosen wali yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta nasihat - nasihat yang berarti bagi penulis selama perkuliahan.
4. Wahyu Firmandani. S.A.,M.Ak.,CPMA,CAPF selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama kuliah.
5. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara moral, psikis, maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini.
7. Pak Ng Andi Gotama Chandra, Pak Adiyanto, Pak Alvian Tanoyo, Pak Vern Subagya, Pak Wilson Wijaya selaku pimpinan Absolution Registered Tax Consultant yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan magang.

8. Seluruh karyawan Absolution Tax Registered yang membantu dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis yang nantinya dapat berguna dalam dunia kerja.
9. Sahabat seperjuangan saya, yaitu Amanda, Cinta, Chelsea, Diany, Disti, Fira, Hana, Imelliana, Inaya yang telah memberikan motivasi, semangat, saran dan selalu menghadirkan keceriaan bagi penulis selama penyusunan laporan magang.
10. Terakhir saya ucapkan kepada Pishel yang telah berjuang sampai saat ini setelah melalui banyak cerita hidup, semoga untuk kedepannya menjadi manusia dan terus selalu mempunyai mimpi-mimpi besar sebagai motivasi untuk tetap hidup.

Akhir kata, penulis berharap laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya .

Surabaya, 3 Juni 2024

Putri Shelawati

ABSTRAK

Studi kasus mengenai penyelesaian SP2DK atas biaya yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan dan pelaporan oleh PT.Y, sehingga PT.Y mendapat Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Informasi dari KPP atas transaksi tersebut. Tujuan studi kasus ini ialah mengetahui penyebab biaya yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 dan mengetahui solusi penyelesaian biaya yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23. Metode yang dilakukan dalam tugas akhir ini melalui pendekatan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data berupa observasi, wawancara. Setelah mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Informasi, wajib pajak melakukan tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Informasi, PT.Y menyetujui sebagaimana atas nominal yang terdapat dalam surat Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Informasi, tersebut dikarenakan ada biaya yang sudah dilakukan pemotongan oleh lawan transaksi dan ada juga biaya yang tidak termasuk objek pajak PPh Pasal 23. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa ada beberapa objek PPh 23 yang belum dilakukan pelaporan dan pemotongan pada tahun 2019, terdiri dari biaya professional, biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya limbah, dan biaya kalibrasi. Oleh karena itu, PT Y melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pemotongan PPh atas transaksi tersebut, serta melakukan pembayaran sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Oleh karena itu, memahami dan mematuhi aturan perpajakan, perusahaan dapat terhindar dari kesalahan proses kewajiban perpajakan. perusahaan juga dapat terhindar dari sanksi administrasi berupa bunga dan denda sehingga terhindar dari kesalahan proses dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dijalankan. Selain itu, untuk terhindar dari kesalahan yang sama perlunya untuk melakukan proses peningkatan sumber daya manusia bagi bagian terkait.

Kata Kunci: Pemotongan, Pelaporan, PPh 23, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

This research was disrupted by Article 23 income tax transaction data that have not been withheld and reported by Company PT. Y, resulting in Company PT Y receiving request for explanation of data and/or information from the Tax Office for these transactions. The purpose of this case study is to identify the reasons for expenses that are not subject to Article 23 income tax withholding and to determine solutions for resolving expenses not subject to Article 23 income tax withholding. The method used in this research is through a qualitative method approach with data collection processes consisting of observation and interviews. After receiving request for explanation of data and/or information, the taxpayer responded to it. PT.Y agreed partially to the nominal stated receiving request for explanation of data and/or information letter because there were deductions made by the transaction partner and also some costs that are not included in the subject of Article 23 income tax. Research results show that there are some Article 23 income tax objects that have not been withheld in 2019, consisting of professional costs, fixed asset maintenance costs, waste costs, and calibration costs. Therefore, by understanding and complying with tax regulations, companies can avoid errors in the tax obligation process. Companies can also evade administrative penalties such as interest and fines, thus steering clear of errors in fulfilling tax obligations. Additionally, to prevent the recurrence of similar mistakes, it is necessary to enhance human resource processes for the relevant departments.

Keywords: Withholding, Reporting, Article 23 Income Tax, Administrative Sanctions, Tax Compliance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Dasar Hukum.....	6
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	6
2.3 Jenis Objek Pajak dikenakan PPh Pasal 23	7
2.4 Pemotong dan Pelaporan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23.....	10
2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	10
2.6 Pengertian SP2DK.....	12
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	13
3.1 Objek	13
3.2 Waktu	13
3.3 Metode Kajian	14
BAB 4 PEMBAHASAN	14
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	14
4.2 Pembahasan	14
4.2.1 Penyebab dikeluarkan SP2DK kepada PT Y	14

4.2.2 Tanggapan yang dilakukan oleh PT Y setelah adanya SP2DK atas Objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan Pemotongan dan Pelaporan.	16
4.3 Solusi	24
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	26
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Timeline Penyusunan Tugas Akhir.....	14
Tabel 4.1 Nominal PPh 23 Tercantum Dalam SP2DK.....	15
Tabel 4.2 Rincian Indikasi Biaya Objek PPh Pasal 23 Temuan KPP.....	16
Tabel 4.3 Rincian Biaya Objek PPh Pasal 23 Disetujui	17
Tabel 4.4 Rincian Biaya Jasa Profesional	18
Tabel 4.5 Rincian Pemeliharaan Aktiva Tetap.....	19
Tabel 4.6 Biaya Objek PPh Pasal 23 Atas Limbah.....	20
Tabel 4.7 Biaya Objek PPh Pasal 23 Atas Biaya Kalibrasi.....,	21
Tabel 4.8 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23 Oleh PT.Y	21
Tabel 4.9 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 23.....	23
Tabel 4.10 Sanksi Administrasi.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SP2DK.....	29
Lampiran 2 Berita Acara SP2DK.....	30
Lampiran 3 Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak.....	30
Lampiran 4 KOP Pengurangan Sanksi Administrasi.....	31
Lampiran 5 Kode Billing Sanksi Administrasi.....	31
Lampiran 6 Laporan Laba Rugi.....	32
Lampiran 7 SPT Masa PPh Pasal 23.....	33
Lampiran 8 Daftar Bukti Potong	34
Lampiran 9 Surat Keterangan Lawan Transaksi PP 23 Tahun 2018.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Penyelesaian Kasus SP2DK.....	25
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara yang sumbernya untuk perpajakan dihasilkan dengan pemungutan pajak merupakan pendapatan utama negara yang dialokasikan pada pembangunan nasional dan menunjang kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga bidang lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan pajak memiliki peran ganda sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengatur keuangan (Riyadi et al., 2021). Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum akan berdampak pada total penerimaan pajak.

Proses pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak merupakan faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka (Febirizki et al., 2016). Tingkat penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, dan sebaliknya. Hal ini menjadi dasar penerapan sistem pemungutan pajak *self-assessment*. Dalam *self assessment system*, wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak wajib pajak sendiri. Wajib pajak bertanggung jawab atas perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak kepada pemerintah.

Oleh karena itu, Direktorat Jendral Keuangan (DJP) mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan melakukan pengalihan dengan analisis data wajib pajak yang dilakukan oleh *Account Representatic* (AR). Dalam menjalankan tugasnya jika wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan dikeluarkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Keuangan (DJP) telah mengeluarkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) sebanyak 320,000 surat terdiri dari 211,000 untuk wajib pajak badan dan 109.000 untuk wajib pajak orang pribadi hingga 14 November 2023. SP2DK merupakan bagian dari otoritas bisnis pajak sebagai bentuk pengawasan serta menguji kepatuhan wajib pajak. Penerbitan SP2DK dapat meningkatkan penerimaan negara karena kesalahan yang dilakukan akan mengurangi pajak yang terutang ketika kewajiban terpenuhi.

Dalam prosesnya terkadang wajib pajak melakukan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan dan penyetoran yang untuk membenarkan hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak (Maulida, 2022). SP2DK adalah surat permintaan kepada wajib pajak untuk memberikan penjelasan mengenai data atau keterangan terkait dugaan pelanggaran kewajiban pajak yang belum dipenuhi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Surat pajak sering dianggap sebagai pintu gerbang menuju proses pemeriksaan yang akan dinanti dimasa yang akan datang, tetapi dalam konteks yang tepat, SP2DK adalah proses pemeriksaan ulang dalam sistem self-assessment perpajakan di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk meninjau kembali dan menjelaskan kewajiban perpajakannya.. Disisi lain, SP2DK menjadi wadah untuk wajib pajak mengetahui Lebih awal jika ada kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, SP2DK dapat membantu wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan dengan lebih mudah.

Keberagaman penerimaan dari pengeluaran ataupun penerimaan proses SP2DK baik dari tingkat pemahaman maupun tingkat kepatuhan, jika SP2DK ini dipahami dengan baik, sehingga peningkatan kualitas dalam manajemen untuk memastikan menjadi prioritas dalam penetapan SP2DK. Upaya Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, menjelaskan implementasi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi wajib pajak, dan meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan penggunaan data wajib pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Wajib Pajak, perubahan dari SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (visit) kepada wajib pajak. Mekanisme dalam proses SP2DK terdiri delapan tahapan. Pertama, persiapan yang dilakukan oleh kepala KPP, sehingga dikeluarkan SP2DK. Kedua, tanggapan dari wajib pajak secara tertulis kepada KPP. Ketiga, KPP menerima respons atau balasan dari wajib pajak terhadap SP2DK yang diterbitkan. Keempat, Jika wajib pajak tidak merespons SP2DK, KPP akan

mengambil langkah-langkah seperti memberikan perpanjangan waktu, melakukan kunjungan ke wajib pajak, atau mengumpulkan bukti awal.

Kelima, analisis data wajib pajak dilakukan oleh petugas perwakilan akuntansi atau pelaksana di bagian ekstensifikasi dan penyuluhan. Keenam, setelah analisis telah dilakukan akan dihasil keputusan antara wajib pajak dan fiskus seperti dilakukan pembetulan, dengan memenuhi semua kewajiban perpajakan. Ketujuh, KPP melakukan proses administrasi mencakup penggunaan SP2DK, pelaporan hasil permintaan penjelasan terhadap data, dan/atau catatan ketika permintaan penjelasan tidak dipenuhi. Kedelapan, Laporan Hasil Penjelasan dan/atau Keterangan (LHP2DK) disusun dalam waktu maksimal tujuh hari setelah batas akhir permintaan penjelasan kepada wajib pajak.

Absolution Tax Registered sebagai penyedia jasa konsultan pajak yang salah satunya adalah terkait analisis permasalahan yang terjadi pada wajib pajak yaitu PT. Y. Dalam studi kasus ini, PT. Y merupakan wajib pajak badan yang bergerak pada industri pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit. Terdapat indikasi transaksi yang belum dilakukan pemotongan antara lain : jasa profesional, biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya limbah dan biaya kalibrasi atas pengujian alat rumah sakit agar terjaga ketelitian dan keakuratan alat Kesehatan tersebut (Andrianto, 2020).

Surat SP2DK dikeluarkan pada tanggal 11 November 2022, jangka waktu wajib pajak untuk melakukan balasan atas surat SP2DK yang dikirim sejak 14 hari kalender SP2DK diterbitkan atau disampaikan langsung untuk memberikan tanggapan. SP2DK yang dikeluarkan oleh KPP atas PPh Pasal 23 kepada PT. Y terkait jasa-jasa yang dilakukan dalam proses usaha yang terindikasi belum dilakukan pemotongan dan pelaporan. PPh Pasal 23 adalah jenis pajak penghasilan di Indonesia yang dikenakan pada penghasilan dari penyerahan jasa, sewa, dan harta (kecuali tanah dan/atau bangunan), bunga, dividen, royalty, maupun penghargaan dan hadiah, selain dipotong PPh 21.

Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) akan dikenai tarif lebih tinggi 100% dari tarif yang dimaksud. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan orang pribadi sebagai wajib pemotongan PPh Pasal 23. Bukan termasuk dalam pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan yang harus dibayarkan kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang berdasarkan perjanjian sewa dengan opsi, dividen, dan sisa hasil usaha yang dibayarkan kepada anggota koperasi. (Devina & Pradipta, 2021).

PMK No 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tertuang terkait imbalan yang berhubungan dengan jasa lain yang dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, serta dikecualikan dalam pemotongan jika bersifat final.

Dalam jasa yang digunakan dalam PT Y sebagaimana tertuang dalam hasil pembahasan secara langsung dengan fiskus dengan tarif 2% dengan objek pemeliharaan alat yang digunakan di rumah sakit, biaya jasa yang menggunakan pihak ketiga, penggunaan jasa. PT Y menggunakan jasa ketiga tersebut, serta jasa-jasa lain yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki potensi sebagai objek PPh Pasal 23, dengan indikasi transaksi yang tidak dilaporkan sebesar Rp 2.326.615.232 dalam SP2DK.

PT. Y telah memberikan tanggapan bahwa mereka setuju untuk tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebagian, karena beberapa transaksi sudah dipotong oleh pihak lain yang bukan objek PPh Pasal 23. Transaksi tersebut mencakup biaya jasa profesional, biaya limbah rumah sakit, dan biaya pemeliharaan aktiva tetap serta biaya kalibrasi. PT. Y menyetujui untuk tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebagian pada biaya jasa profesional dan biaya pemeliharaan aktiva tetap yang belum dipotong, sementara untuk biaya limbah rumah sakit dan biaya kalibrasi, PT. Y menyetujui untuk tidak melakukan pemotongan dan melaporkan PPh Pasal 23 pada keseluruhan biaya yang belum dipotong.

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perpajakan, terutama bagaimana perusahaan menentukan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dilaporkan dan disetor, penulis memilih judul Penyelesaian SP2DK Atas Biaya Yang Belum Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh PT Y (Studi Kasus Absolution Tax Registered).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab biaya tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Y?
2. Bagaimana penyelesaian biaya tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Y?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut

1. Mengetahui penyebab biaya tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Y.
2. Mengetahui solusi penyelesaian biaya tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Y.

1.4 Manfaat

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah yang serupa, khususnya terkait biaya tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Y dan Perusahaan sejenis.
2. Bahan referensi dalam melaksanakan penulisan karya ilmiah dengan topik transaksi atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tidak dilakukan pemotongan dan pelaporan dimasa mendatang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa dasar hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
5. SE-39/PJ/2015 sebagaimana terakhir telah diubah dengan SE-05/PJ/2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan di Indonesia atas penghasilan dari penyerahan jasa, sewa, harta (kecuali tanah dan/atau bangunan), bunga, dividen, royalty, serta penghargaan dan hadiah, yang tidak termasuk dalam pemotongan PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 dikenakan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan yang diperoleh dari pemberian modal, jasa, atau pelaksanaan kegiatan selain dari penghasilan yang dipotong sebagaimana diatur dalam Pasal 21, yang dibayar oleh perusahaan atau harus dibayar.

Wakil suatu negara atau badan kena pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap atau badan hukum asing lainnya di mana kegiatan itu dilakukan.(Patric Walandouw, 2013) Wajib pajak yang menerima atau mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh 23 tanpa NPWP akan dikenakan tarif pemotongan yang lebih tinggi 100% dari

tarif standar. PPh 23 yang bersifat final tidak akan dipotong. 2.3 Jenis objek pajak yang dikenakan PPh pasal 23

2.3 Jenis Objek Pajak dikenakan PPh Pasal 23

Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 mencakup dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan penghasilan terkait dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan serta jasa lain yang sudah dipotong PPh Pasal 21

Jenis jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23 yang diatur dalam PMK-141/PMK.03/2015, yaitu :

1. Penilai (appraisal);
2. Aktuaris;
3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Hukum;
5. Arsitektur;
6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape;
7. Perancang (design);
8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT).
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Penebangan hutan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
15. Perantara dan/atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);

17. Sentra Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
18. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
19. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
20. Mixing film;
21. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
22. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
23. Pembuatan dan/atau pengelolaan website;
24. Internet termasuk sambungannya;
25. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
26. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
28. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
29. Maklon;
30. Penyelidikan dan keamanan;
31. Penyelenggara kegiatan atau event organizer;
32. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
33. Pembasmian hama;
34. Kebersihan atau cleaning service;
35. Sedot septic tank;
36. Pemeliharaan kolam;

37. Katering atau tata boga;
38. Freight forwarding;
39. Logistik;
40. Pengurusan dokumen;
41. Pengepakan;
42. Loading dan unloading;
43. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
44. Pengelolaan parkir;
45. Penyindiran tanah;
46. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
47. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
48. Pemeliharaan tanaman;
49. Permanenan;
50. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
51. Dekorasi;
52. Pencetakan/penerbitan;
53. Penerjemahan;
54. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Pajak Penghasilan;
55. Pelayanan pelabuhan;
56. Pengangkutan melalui jalur pipa;
57. Pengelolaan penitipan anak;
58. Pelatihan dan/atau kursus;
59. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
60. Sertifikasi;
61. Survey;
62. Tester;

63. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

2.4 Pemotongan dan Pelaporan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 tidak dapat dilakukan oleh semua pihak, terdapat pihak-pihak tertentu yang telah ditentukan, yaitu badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia, wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP) yang meliputi:

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ditentukan oleh DJP sebagai pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan memiliki Surat Keputusan Penunjukan yang dikeluarkan oleh KPP. Wajib Pajak tersebut memiliki kewajiban atas pembayaran sewa yang dilakukan untuk menerapkan *self assessment*, seperti memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Sementara itu, pihak-pihak yang wajib dipungut PPh Pasal 23, yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Proses dalam melakukan pelaporan oleh pihak pemotong dengan melakukan pengisian SPT Masa pajak penghasilan pasal 23 Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah terutang pajak penghasilan pasal 23 (G Dubaili et al., 2022).

2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang

dikenai Pajak Penghasilan dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015, selain jasa dipotong Pasal 21.

$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Jumlah Bruto}$

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi.

Mekanisme pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 diatur khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014 sebagai berikut: Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Kementerian keuangan. Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Setelah melakukan pembayaran, kemudian melaporkan bukti potong yang telah diterima dan pelaporannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan ini adalah bukti pelunasan dalam tahun tersebut yang nantinya akan di kreditkan dalam SPT Tahunannya.

Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang telat melaporkan SPT maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Dalam pasal 7 KUP besaran denda sebagai berikut:

- a. Rp 500.000 untuk keterlambatan penyampaian SPT masa PPN.
- b. Rp 100.000 untuk keterlambatan penyampaian SPT masa lainnya.
- c. Rp 1.000.000 untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh wajib pajak badan.
- d. Rp 100.000 untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh orang pribadi.

Dalam UU KUP, wajib pajak yang telah membayar pajak diberi keleluasaan dengan memberikan jatuh tempo paling lambat 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang setelah tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga pajak berdasarkan tarif bunga sanksi bunga pajak sebesar tarif bunga acuan yang diperhitungkan mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan tanggal pembayaran.

2.6 Pengertian SP2DK

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Wajib Pajak, Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak tertentu dalam rangka pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK). SP2DK dikeluarkan oleh KPP kepada wajib pajak yang terindikasi belum melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SP2DK diterbitkan kepada wajib pajak maksimal tiga hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK. Wajib pajak wajib mengonfirmasi SP2DK yang telah dikirim maksimal 14 hari sejak tanggal surat yang tertera pada SP2DK.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Absolution Tax Registered merupakan konsultan pajak yang berlokasi di Jl. Barito No. 2A Wonokromo, Surabaya. Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis melakukan pengambilan data dari salah satu klien Absolution Tax Registered yaitu PT Y. PT Y merupakan klien dari Absolution Tax Registered. PT Y merupakan wajib pajak badan yang bergerak pada kegiatan usaha kesehatan yaitu, rumah sakit. Dalam pengambilan objek penelitian dari Laporan Tugas Akhir ini adalah transaksi yang terdapat indikasi biaya belum dipotong PPh Pasal 23 pada PT Y.

Objek Penelitian yang di gunakan diantaranya: biaya jasa professional, biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya limbah, dan biaya kalibrasi, PT.Y dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan jasa untuk pemeliharaan rumah sakit digunakan untuk menjaga kualitas yang dipertahankan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Penggunaan jasa professional untuk menunjang bisnis perusahaan, seperti penggunaan desain grafis. PT Y menggunakan jasa untuk optimalisasi pemanfaatan limbah yang dihasilkan dari operasionalnya. Kalibrasi alat rumah sakit merupakan pengujian yang dilakukan untuk memelihara alat Kesehatan supaya terjaga keakuratan dan ketelitiannya (Mulyono et al., 2019).

3.2 Waktu

Proses penyusunan Tugas Akhir dimulai dari 18 Januari 2024 dengan mengikuti sosialisasi terkait penyusunan Laporan Tugas Akhir, mencari tempat penelitian serta menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penelitian. Pengambilan data untuk Tugas Akhir ini dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024. Analisis data berdasarkan data yang telah diambil dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 hingga tanggal 31 Maret 2024 untuk pengumpulan ujian tengah semester, Pada tanggal 1 April -10 Mei untuk pengumpulan data penelitian selesai dikumpulkan

Tabel 3.1 Timeline Penyusunan Tugas Akhir

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan dosen pembimbing tugas akhir																				
2	Pengajuan topik untuk laporan tugas akhir																				
3	Penyusunan dan bimbingan proposal laporan tugas akhir																				
4	Pengumpulan proposal laporan tugas akhir																				
5	Penyusunan dan pengumpulan bimbingan proposal laporan tugas akhir																				

Sumber: Data diolah penulis, 2024

3.3 Metode Kajian

Metode dilakukan bahan laporan Tugas Akhir dengan menggunakan metode Studi kasus melalui pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif menggunakan data yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data secara kualitatif terkait permasalahan yang diteliti (Isnawati et al., 2020). Teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kualitatif, terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi..

Observasi menggunakan tiga objek, pertama tempat interaksi. Kedua, pelaku yang memerankan dalam peran tertentu .. Ketiga, tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu situasi saat itu sedang berlangsung. Dokumentasi adalah pengambilan tentang topik, jenis, dan obyek dari observasi. Wawancara dibagi menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dimana penulis menyiapkan pertanyaan yang diajukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur penulis bebas melakukan pertanyaan tanpa melakukan persiapan (Hasibuan et al., 2022).

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT Y merupakan wajib pajak badan yang bergerak pada industri pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit. Penggunaan jasa untuk pemeliharaan rumah sakit digunakan untuk menjaga kualitas yang dipertahankan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Penggunaan jasa profesional untuk menunjang bisnis perusahaan, seperti penggunaan jasa konsultan, desain grafis. PT Y menggunakan jasa untuk optimalisasi pemanfaatan limbah yang dihasilkan dari operasionalnya. Biaya kalibrasi untuk proses penilaian keakuratan alat yang digunakan.

PT Y mendapat Surat Pemintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dikeluarkan pada Tanggal 11 Agustus 2022 untuk Tahun Pajak 2019 terkait adanya biaya yang belum dipotong PPh 23 yang belum dilaporkan dan dibayar oleh PT Y. SP2DK yang diterima oleh PT Y wajib memberikan penjelasan atas kewajiban perpajakan untuk memberikan balasan sesuai dengan keterangan yang dimaksud dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim surat atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung.

Tabel 4.1 Penghasilan Bruto PPh 23 Tercantum Dalam SP2DK

No	Jenis Bukti Potong	Penghasilan Bruto
1	PPh Pasal 23	2,326,615,232

Sumber: Data Internal, 2022

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab dikeluarkan SP2DK kepada PT Y

PT Y menerima surat SP2DK atas tahun pajak 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2022, KPP mengeluarkan SP2DK atas biaya belum dipotong PPh Pasal 23. Berdasarkan biaya yang belum dipotong PPh Pasal 23 melakukan pemotongan sebesar Rp 2.326.615.232, dari data angka tersebut diketahui didapat

dari jasa profesional, pemeliharaan aktiva tetap, biaya limbah dan biaya kalibrasi berikut merupakan rincian berdasarkan:

Tabel 4.2 Perbandingan DPP PPh Pasal 23 Antara Fiskus dan WP

No	Nama Pos	DPP PPh Pasal 23 Menurut Cfm Fiskus	DPP PPh Pasal 23 Menurut Cfm Wajib Pajak
1	Biaya Jasa Profesional	Rp. 79.800.000	Rp 31.800.000
2	Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap	Rp 1.593.239.141	Rp 353.002.779
3	Biaya Limbah	Rp 625.264.000	Rp 625.264.000
4	Biaya Kalibrasi	Rp 28.312.091	Rp 28.312.091
	Total	Rp 2.326.615.232	Rp 1.038.378.870

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan table 4.2 perbandingan DPP PPh Pasal 23 antara fiskus dan wajib pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23 berdasarkan fiskus DPP PPh Pasal 23 senilai Rp 2.326.615.232, sedangkan menurut wajib pajak senilai Rp 1.038.378.091

4.2.2 Tanggapan yang dilakukan oleh PT Y setelah adanya SP2DK atas Objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan Pemotongan dan Pelaporan.

SP2DK yang diterima oleh PT Y pada tanggal 11 Agustus 2022 dan paling lambat memberikan Balasan SP2DK sejak 14 hari kalender SP2DK diterbitkan atau disampaikan langsung untuk memberikan tanggapan. SP2DK yang dikeluarkan oleh KPP atas PPh Pasal 23 berdasarkan indikasi atas biaya yang belum dipotong PPh Pasal 23, PT Y menyetujui sebagian biaya- biaya atas objek yang dikenakan PPh Pasal 23. Berikut rincian biaya biaya yang di setujui sebagian:

Tabel 4.3 DPP PPh Pasal 23 Disetujui dan Tidak Disetujui Menurut Wajib Pajak

No	Nama Pos	DPP PPh Pasal 23 Disetujui WP	DPP PPh Pasal 23 Tidak Disetujui WP
1	Jasa Profesional	Rp 31.800.000	Rp 48.000.000
2	Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap	Rp 353.002.779	Rp 1.240.236.362
3	Biaya Limbah	Rp 625.264.000	
4	Biaya Kalibrasi	Rp 28.312.091	
	Total	Rp 1.038.378.870	Rp 1.288.236.362

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Biaya jasa profesional dan biaya pemeliharaan aktiva tetap disetujui sebagian. Biaya jasa profesional yang terdiri dari penggunaan jasa profesional konsultan pajak dan jasa untuk *manajemen training*. *Manajemen training* penggunaan jasa untuk pelatihan dalam rangka peyelenggaraan pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) . PT Y setuju sebagian atas biaya profesional dikarenakan ada beberapa transaksi yang sudah disetor sendiri atas PPh Pasal 4 Ayat 2 oleh lawan transaksi, sehingga PT Y tidak perlu melakukan pemotongan. Hal tersebut sesuai dengan PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (2):

“Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri”.

Berikut terlampir rincian atas pos biaya jasa profesional :

Tabel 4.4 Rincian Biaya Jasa Profesional

No	DESKRIPSI	NOMINAL	KETERANGAN
1	Jasa konsultan perpajakan Bulan Januari 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2

2	Jasa konsultan perpajakan Bulan Februari 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2
3	Jasa konsultan perpajakan Bulan Maret 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2
4	Jasa pembuatan gambar Aksonometri 3D Denah tempat usaha untuk pembuatan peta denah lokasi.	Rp 1.800.000	Belum potong PPh Pasal 23
5	Jasa konsultan perpajakan Bulan April 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2
6	Jasa konsultan perpajakan Bulan Mei 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2
7	Jasa konsultan perpajakan Bulan Juni 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2
8	Jasa konsultan perpajakan Bulan Juli 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2
9	Jasa fisikawan	Rp 30.000.000	Belum potong PPh Pasal 23
10	Jasa konsultan perpajakan Bulan Agustus 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2
11	Jasa konsultan perpajakan Bulan September 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2

12	Jasa konsultan perpajakan Bulan OKTOBER 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2
13	Jasa konsultan perpajakan Bulan November 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2
14	Jasa konsultan perpajakan Bulan Desember 19	Rp 4.000.000	Lawan Transaksi sudah setor sendiri PPh 4 Ayat 2
	Total	Rp 79.800.000	

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan data tabel 4.3 terdapat biaya yang belum dipotong PPh 23 atas jasa pembuatan gambar aksonometri 3D untuk pembuatan peta denah lokasi dan Pembayaran kontrak kerja fisikawan dengan total dasar pengenaan pajak sebesar Rp 31.800.000. Sehingga, atas biaya tersebut seharusnya dipotong PPh Pasal 23. Pada data tabel 4.3 terdapat bukan merupakan objek PPh 23 sebesar Rp 48.000.000 dikarenakan telah dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang telah dilakukan penyetoran oleh lawan transaksi, dibuktikan dengan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018.

Tabel 4.5 Rincian Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap

No	DESKRIPSI	NOMINAL	KETERANGAN
1	Obyek PPh Pasal 23	Rp 353.002.779	Biaya Pemeliharaan aktiva tetap dikenakan PPh Pasal 23
2	Bukan Obyek PPh Pasal 23	Rp 1.240.236.362	Biaya bahan bangunan sebesar Rp 1.166.919.761

			Biaya bahan untuk pemeliharaan mobil atau transportasi sebesar Rp 73.316.601
Total		Rp 1.593.239.141	

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Atas Biaya Pemeliharaan Aktiva tetap memang terdapat biaya *service* yang menjadi objek PPh Pasal 23, tetapi terdapat biaya bahan bangunan dan biaya bahan untuk pemeliharaan mobil sehingga atas biaya-biaya *non service* tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (3) huruf b poin 2

“untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk: pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan”.

Berikut terlampir rincian atas Pos Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap:

Tabel 4.6 Biaya Objek PPh Pasal 23 Atas Biaya Limbah

	Nama Pos	Nominal	Keterangan
1	Biaya Limbah	Rp 625.264.000	Disetujui sepenuhnya
Total		Rp 625.264.000	

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Pengelolaan sampah medis ataupun non medis dibuthkan untuk membuat lingkungan rumah sakit menjadi lebih nyaman dan terjaga kebersihannya yang berguna untuk memutus rantai penyakit menular (Astuti & Purnama, 2014).

Berdasarkan Tabel 4.6 PT Y setuju sepenuhnya atas biaya limbah dan segera dilakukan pemotongan. Biaya limbah merupakan jasa pengangkutan limbah rumah sakit dan pengumpulan limbah berbahaya dan beracun. Jasa yang diberikan termasuk analisis, pengangkutan dan pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah .

Tabel 4.7 Biaya Objek PPh Pasal 23 Atas Biaya Kalibrasi

	Nama Pos	Nominal	Keterangan
1	Biaya Kalibrasi	Rp 28.312.091	Disetujui sepenuhnya untuk dipotong
Total		Rp 28.312.091	

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan table 4.6 terkait biaya objek PPh Pasal 23 Atas Biaya kalibrasi atas transaksi kalibrasi alat-rumah sakit, seperti alat medis, alat laboratorium, alat operasi. Terhadap transaksi tersebut belum dikenakan PPh Pasal 23 atas Jasa kalibrasi dikarenakan PT Y menggunakan pihak ketiga.

4.2.2.1 Pemotongan PPh Pasal 23 Oleh PT.Y

Pemotongan biaya yang dikenakan PPh Pasal 23 atas biaya professional, biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya limbah, dan biaya kalibrasi oleh PT.Y dengan menggunakan perhitungan berdasarkan jumlah penghasilan bruto dikali dua persen dikarenakan transaksi yang terjadi telah berlalu cukup lama sehingga PT.Y tidak meminta NPWP lawan transaksi. Berikut ini table perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa oleh PT.Y pada tahun 2022 untuk masa pajak 2019.

Tabel 4.8 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23 Oleh PT.Y

No	Keterangan	Bruto	Tarif	PPh Terutang
Biaya Professional/Konsultan				
1	Jasa Profesional	1.800.000	4%	72.000
2	Jasa Profesional	30.000.000	4%	1.200.000
Biaya Limbah				

3	Biaya limbah	225.000	4%	9.000
4	Biaya limbah	9.325.000	4%	373.000
5	Biaya limbah	615.714.000	4%	24.628.560

Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap				
No	Keterangan	Bruto	Tarif	PPh Terutang
6	Jasa Pemeliharaan	1.077.000	4%	43.080
7	Jasa Pemeliharaan	4.500.000	4%	180.000
8	Jasa Pemeliharaan	68.000.000	4%	2.720.000
9	Jasa Pemeliharaan	5.792.200	4%	231.688
10	Jasa Pemeliharaan	477.000	4%	19.080
11	Jasa Pemeliharaan	4.903.249	4%	196.130
12	Jasa Pemeliharaan	150.000	4%	6.000
13	Jasa Pemeliharaan	1.000.000	4%	40.000
14	Jasa Pemeliharaan	100.000	4%	4.000
15	Jasa Pemeliharaan	545.000	4%	21.800
16	Jasa Pemeliharaan	1.150.000	4%	46.000
17	Jasa Pemeliharaan	6.950.000	4%	278.000
18	Jasa Pemeliharaan	935.000	4%	37.400
19	Jasa Pemeliharaan	2.500.000	4%	100.000
20	Jasa Pemeliharaan	5.350.000	4%	214.000
21	Jasa Pemeliharaan	1.625.000	4%	65.000
22	Jasa Pemeliharaan	1.492.700	4%	59.708
23	Jasa Pemeliharaan	4.000.000	4%	160.000
24	Jasa Pemeliharaan	600.000	4%	24.000
25	Jasa Pemeliharaan	1.787.500	4%	71.500
26	Jasa Pemeliharaan	1.069.000	4%	42.760
27	Jasa Pemeliharaan	2.126.550	4%	85.062
28	Jasa Pemeliharaan	1.200.000	4%	48.000
29	Jasa Pemeliharaan	2.967.000	4%	118.680
30	Jasa Pemeliharaan	11.105.000	4%	444.200
31	Jasa Pemeliharaan	550.000	4%	22.000
32	Jasa Pemeliharaan	8.342.500	4%	333.700
33	Jasa Pemeliharaan	16.150.000	4%	646.000
34	Jasa Pemeliharaan	87.748.500	4%	3.509.940
35	Jasa Pemeliharaan	5.900.000	4%	236.000
36	Jasa Pemeliharaan	5.500.000	4%	220.000
37	Jasa Pemeliharaan	2.400.000	4%	96.000

38	Jasa Pemeliharaan	2.000.000	4%	80.000
39	Jasa Pemeliharaan	13.600.000	4%	544.000
40	Jasa Pemeliharaan	1.868.000	4%	74.720
No	Keterangan	Bruto	Tarif	PPh Terutang
41	Jasa Pemeliharaan	4.809.500	4%	192.380
42	Jasa Pemeliharaan	6.160.000	4%	246.400
43	Jasa Pemeliharaan	10.872.866	4%	434.915
44	Jasa Pemeliharaan	5.938.315	4%	237.533
45	Jasa Pemeliharaan	4.837.349	4%	193.494
46	Jasa Pemeliharaan	5.563.826	4%	222.553
47	Jasa Pemeliharaan	11.479.830	4%	459.193
48	Jasa Pemeliharaan	3.829.894	4%	153.196
49	Jasa Pemeliharaan	24.050.000	4%	962.000
Biaya Kalibrasi				
50	Biaya Kalibrasi	1.500.000	4%	60.000
51	Biaya Kalibrasi	24.169.091	4%	966.764
52	Biaya Kalibrasi	2.643.000	4%	105.720
Total		1.038.378.870	4%	41.535.155

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan biaya-biaya yang seharusnya dipotong atas objek PPh Pasal 23 terdiri dari jasa profesional, biaya pemeliharaan aktiva tetap, dan biaya limbah rumah sakit, dan biaya kalibrasi yang menyebabkan dikeluarkannya SP2DK atas tahun pajak 2019 pada tahun 2022. Pengeenaan biaya- biaya tersebut dikenakan tarif 2% dan kenaikan 100% karena sulitnya mengetahui identitas lawan transaksi, sehingga tidak diketahui identitas NPWP wajib pajak sehingga tarif menjadi 4%.

4.2.2.2 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23 terhadap jasa yang telah di setor oleh PT.Y wajib melakukan pelaporan penyetoran melalui situs www.djponline.pajak.go.id

Tabel 4.9 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
1	Desember 2019	24-12-2022

Sumber : Data diolah penulis,2024

Berdasarkan tabel 4.9 dibawah atas objek PPh Pasal 23 yang belum

dilakukan pemotongan dengan total dasar pengenaan pajak sebesar Rp 1.038.378.870 dengan pengenaan tarif sebesar 4% PT Y wajib melakukan pemotongan dan pembayaran sebesar PPh terutang Rp 41.535.155 atas belum adanya pemotongan sebelumnya, sehingga PT Y akan melakukan pemotongan dengan SPT Masa PPh 23 normal. PT Y juga mendapatkan sanksi administrasi berupa denda dan bunga dikarenakan tidak melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. PT Y mendapatkan denda berdasarkan pasal 7 Undang- Undang KUP sebesar Rp 100.000 bagi SPT Masa PPh Pasal 23, sedangkan bunga berdasarkan pasal 9 (2a) Undang-Undang KUP sebesar Rp 9.868.753, Pada tahun 2023 PT. Y mengajukan pengajuan pengurangan sanksi administratif kepada KPP dan KPP menyetujui 50% dari Rp 100.000 dan Rp 9.868.753, sehingga PT. Y hanya membayar sebesar Rp 4.984.376,00 Pajak

Tabel 4.10 Sanksi Administrasi

Uraian	Semula	Dikurangkan/Di hapuskan	Menjadi (Rp)
a. Pajak tidak dibayar atau kurang dibayar	-	-	-
b. Sanksi administrasi			
- Denda Pasal 7 KUP	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 50.000
- Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp 9.868.753	Rp 4.934.376	Rp 4.934.376
c. Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp 9.968.753	Rp 4.984.376	Rp 4.984.376

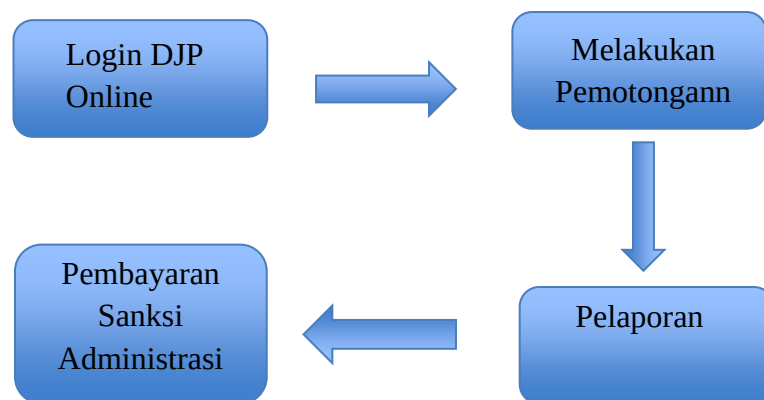
Sumber : Data diolah penulis, 2024

4.3 Solusi

Langkah yang dapat diambil oleh PT Y ialah mengikuti kebijakan pihak KPP sesuai dengan berita acara yaitu melakukan pemotongan dan pelaporan pada SPT

PPh Masa 23 sebesar Rp 41.535.155 serta melakukan pembayaran untuk sanksi administrasi: bunga dan dengan dari Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 4.984.376. PT. Y membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 melalui aplikasi E-bupot unifikasi dengan cara pengisian langsung dalam aplikasi E-Bupot atau melakukan pengimporan data ke dalam aplikasi E-bupot unifikasi. PT Y memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong, menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong, melaporkan bukti potong menggunakan SPT Masa PPh 23. Selain itu, agar tidak terjadi kesalahan lagi seharusnya pihak PT Y harus lebih teliti untuk menerbitkan bukti potong saat telah melakukan pembayaran pajak terutang agar kelalaian ini tidak terjadi di tahun berikutnya.

Gambar 4.1 Skema Penyelesaian Kasus SP2DK



Sumber: Data diolah Penulis,2024

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada kasus ini dapat disimpulkan beberapa hal atas SP2DK yang dikirimkan oleh pihak KPP kepada PT Y terkait penjelasan data ataupun keterangan atas temuan pihak KPP,yaitu

1. Terdapat indikasi tidak melakukan pemotongan dan pelaporan oleh beberapa objek PPh pasal 23. Dalam rincian temuan KPP senilai Rp 2.326.615.232 berdasarkan tanggapan PT Y merupakan biaya profesioal, biaya pemeliharaan, biaya limbah, biaya kalibrasi. Namun atas nominal tersebut PT.Y hanya menyetujui sebesar Rp Rp 1.038.378.870.
2. Solusi yang dapat dilakukan ialah melakukan pemotongan dan pelaporan, dan membayar sanksi administrasi berupa bunga dan denda. PT Y membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong, menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong, melaporkan bukti potong menggunakan SPT Masa PPh 23. Kemudian wajib membayar sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, PT Y terdapat beberapa saran yang daapt dilakukan atas transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23 supaya tidak terjadi transaksi yang belum dilakukan pemotongan dan pelaporan oleh PT. Y, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terhadap peraturan pajak terbaru.
2. Meningkatkan kemampuan dalam hal ketelitian dan pengetahuan terhadap perpajakan mengadakan seminar atau pelatihan terhadap karyawan untuk menambah wawasan tentang pepajakan.
3. PT Y sebaiknya melakukan pencatatan terhadap objek-objek pajak yang telah dilakukan pemotongan sebelumnya sehingga tidak terjadi hal yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, A. (2020). Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Pilar Menuju Implementasi Good Corporate Governance pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 11(02), 45–61.
- Astuti, A., & Purnama, S. . (2014). Kajian Pengelolaan limbah di rumah sakit umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb). *Comunnity Health*, 2(1), 12–20.
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1), 25–32.
- Febirizki, P. D., Zahroh, Z. ., & Yuniadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 9–25.
- G Dubaili, R., D.L Warongan, J., & Budiarmo, N. (2022). Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut Dan Gorontalo. *Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut Dan Gorontalo*, 6(1), 1–10.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Isnawati, I., Jalinus, N., & Risfendra, R. (2020). Analisis Kemampuan Pedagogi Guru SMK yang sedang Mengambil Pendidikan Profesi Guru dengan Metode Deskriptif Kuantitatif dan Metode Kualitatif. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 20(1), 37–44.
- Maulida, Y. I. (2022). FAKTOR-FAKTOR TERBITNYA SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK)(Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Umatun Markhumah TaxConsulting).
- Mulyono, Wardaningsih, P. W., & Nugroho, A. S. (2019). Sistem Informasi Penjadwalan Pemeliharaan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan. *Seminar Nasional Widya Husada 1 “Strategi Dan Peran SDM Kesehatan Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Di Era Revolusi Industri 4.0,”* 63–73.
- Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

- Republik Indonesia. 2015. PMK No.141/PMK.03/2015 tentang jenis-jenis jasa lain dalam Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Republik Indonesia. 2022. SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1).

LAMPIRAN

Lampiran 1 SP2DK

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
	KANTOR PELAYANAN PAJAK	
Nomor :	11 Agustus 2022	
Sifat :	Rahasia dan Sangat segera	
Lampiran :	Satu set	
Hal :	Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	
Yth. Pimpinan NPWP		
Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2019, diketahui terdapat indikasi bahwa:		
f. Terdapat obyek PPh Pasa 23 yang belum dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 2.326.615.232,- dan mirroring hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2017 atas obyek PPh Pasal 23		

Lampiran 2 Berita Acara Pelaksanaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN
 Nomor : 40/22

Pada hari ini Selasa tanggal 08 bulan November tahun 2022 berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan/Surat Undangan Pembahasan/Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor tanggal 11 Agustus 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menerima penjelasan dan melaksanakan Pembahasan dengan:

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :
 secara : (menggunakan media audio-visual/tertulis*)
 yang dihadiri oleh/dukungan kepada**):
 nama Wakil Kuasa Wajib Pajak :
 NPWP :
 pekerjaan/jabatan : DIREKTUR UTAMA
 nomor surat kuasa :
 No. Izin Praktik Konsultan Pajak :
 alamat :

dengan informasi pelaksanaan sebagai berikut:

☒ Wajib Pajak/Wakil Kuasa menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- Terdapat Objek Pajak PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan pajak mengacu pada masing-masing hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2017 sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2019
- Berdasarkan hal tersebut diatas wajib pajak bersedia membayar kekurangan pembayaran pajak Tahun Pajak 2019 melalui beberapa tahap pembayaran sebagai berikut:

Tahapan Pembayaran	Jumlah
Minggu ke 1 Desember 2022	41,535,155.00
Minggu ke 11 Desember 2022	0
Minggu ke 18 Desember 2022	0
Jumlah	

Lampiran 3 Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak

BANK CENTRAL ASIA, TBK.	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
DATA PEMBAYARAN		
TANGGAL & JAM BAYAR	: 05/12/2022 15:08:33	NTB :
TANGGAL BUKU	: 06/12/22	NTPN :
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN :
DATA SETORAN		
KODE BILLING	:	
NPWP	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT	:	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
MATA ANGGARAN	: 411124	
JENIS SETORAN	: 104	
MASA PAJAK	: 12-12-2019	
NO KETETAPAN	: 00000000000000	
JUMLAH SETORAN	: 41,535,155.00	MATA UANG : IDR
TERBILANG	: EMPAT PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA SERATUS LIMA PULUH LIMA	

This is computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 4 KOP Pengurangan Sanksi Administrasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- | /2023

TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Lampiran 5 Kode Biling Sanksi Administrasi



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP :
NAMA :
ALAMAT :

NOP :
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 300
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2019
NOMOR KETETAPAN : 00054/103/19/657/23
JUMLAH SETOR : Rp.4.884.378
TERBILANG : Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR :
NAMA PENYETOR :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING :
MASA AKTIF : 04/10/2023 15:20:35

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam Isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab Isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 6 Laporan Laba Rugi

LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL DAN FISKAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
PENDAPATAN				
Pendapatan	128.995.590.686			128.995.590.686
HPP	70.021.713.329			70.021.713.329
Laba Kotor	58.973.877.357			58.973.877.357
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM				
Administrasi Kantor	154.873.981	-	-	154.873.981
BBM, Tol dan Parkir	201.130.058	-	-	201.130.058
Biaya Asuransi	1.279.190.967	-	-	1.279.190.967
Biaya CSR	150.800.000	-	-	150.800.000
Biaya Pelatihan dan Rapat	252.619.309	-	-	252.619.309
Biaya Gaji	40.996.454.759	-	-	40.996.454.759
Biaya Kalibrasi	28.312.091	-	-	28.312.091
Biaya Keanggotaan	173.321.010	-	-	173.321.010
Biaya Limbah RS	625.264.000	-	-	625.264.000
Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap	1.593.239.141	-	-	1.593.239.141
Biaya Penyusutan	775.610.792	150.343.845	-	625.266.947
Biaya Perijinan	208.337.500	-	-	208.337.500
Biaya Profesional / Konsultan	79.800.000	-	-	79.800.000
Biaya Pemasaran	630.994.117	-	-	630.994.117
Biaya Registrasi	238.700.000	-	-	238.700.000
Biaya Rekrutmen & Pelatihan	262.565.212	-	-	262.565.212
Biaya Rumah Tangga	1.796.181.654	-	-	1.796.181.654
Biaya Utilitas	1.081.260.262	-	-	1.081.260.262
Entertainment	151.151.530	151.151.530	-	-
Kesejahteraan Karyawan	74.701.448	74.701.448	-	-
Pajak dan Retribusi	2.740.341.335	-	-	2.740.341.335
Pengiriman Barang dan Surat	38.241.300	-	-	38.241.300
Perjalanan Dinas	271.398.922	-	-	271.398.922
Sumbangan	78.199.000	78.199.000	-	-
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	53.882.688.388			53.428.292.565
Laba Usaha	5.091.188.969			5.545.584.793
BIAYA DI LUAR USAHA				
Pendapatan Bunga	35.938.718	-	35.938.718	-
Pendapatan Lain-lain/ Biaya Lain-lain	3.412.837	-	-	3.412.837
Beban Administrasi Bank	11.313.293	-	-	11.313.293
Beban Bunga Pinjaman	57.648.927	-	-	57.648.927
Pajak Bunga Bank	5.135.653	5.135.653	-	-
Jumlah Pendapatan dan Biaya di Luar Usaha	(34.746.318)			(65.549.383)
Laba / Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	5.056.442.652	459.531.477	35.938.718	5.480.035.410
Pajak Penghasilan	1.370.008.750			
Laba / Rugi Setelah Pajak Penghasilan	3.686.433.901			

Lampiran 7 SPT Masa PPh Pasal 23

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26	☒ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke Masa Pajak 12 / 2019
	BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK WAJIB PAJAK 1. NPWP 2. Nama WP 3. Alamat		
	BAGIAN B. OBJEK PAJAK 1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong		

Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen **)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008			
a. Jasa Teknik	411124/104	15.655.000	626.200
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain ****)			
1) Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	411124/104	1.022.723.870	40.908.955
2)			
3)			
7. JUMLAH	411124/104	1.038.378.870	41.535.155

Terbilang: Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Seratus Lima Puluh Lima Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :

Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penghasilan harta di Indonesia	411127/100		%	
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100		%	
12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/100		%	
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/105			
JUMLAH		0		0

Terbilang: 0

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri
 **) Tidak termasuk bunga pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada WP DP
 ***) Keseluruhan sewa, upah, dan bayaran
 ****) Apabila kurang harap diisi lampiran tersendiri

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Surat Setoran Pajak sebanyak lembar. 2. ☒ Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 3. ☒ Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.	4. ☐ Surat Kuasa Khusus 5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
---	--

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritaskan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK (POMPAJAN) ☒ KUASA WAJIB PAJAK ☐ NAMA NPWP	DUA OLEH PERUSAHA SPT Masa Diterima ☐ Langsung dari WP ☐ Melalui Pos Tanggal tanggal bulan tahun
Tanda Tangan & Cap 	Tanggal tanggal bulan tahun

F.1.1.32.03

Lampiran 8 Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23

DEPARTEMEN KEUANGAN RI.		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26			MASA PAJAK 1 2 / 2 0 1 9	
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK						
No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp.)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPh Pasal 23						
1	00.000.000.0-000.000		000036/PPH/23	31/12/2019	9.325.000	373.000
2	00.000.000.0-000.000		000037/PPH/23	31/12/2019	225.000	9.000
3	00.000.000.0-000.000		000038/PPH/23	31/12/2019	615.714.000	24.628.560
4	00.000.000.0-000.000		000039/PPH/23	31/12/2019	1.800.000	72.000
5	00.000.000.0-000.000		000040/PPH/23	31/12/2019	30.000.000	1.200.000
6	00.000.000.0-000.000		000041/PPH/23	31/12/2019	6.950.000	278.000
7	00.000.000.0-000.000		000042/PPH/23	31/12/2019	2.500.000	100.000
8	00.000.000.0-000.000		000043/PPH/23	31/12/2019	935.000	37.400
9	00.000.000.0-000.000		000044/PPH/23	31/12/2019	5.792.200	231.688
10	00.000.000.0-000.000		000045/PPH/23	31/12/2019	68.000.000	2.720.000
11	00.000.000.0-000.000		000046/PPH/23	31/12/2019	477.000	19.080
12	00.000.000.0-000.000		000047/PPH/23	31/12/2019	4.905.249	196.130
13	00.000.000.0-000.000		000048/PPH/23	31/12/2019	150.000	6.000
14	00.000.000.0-000.000		000049/PPH/23	31/12/2019	4.000.000	160.000
15	00.000.000.0-000.000		000050/PPH/23	31/12/2019	600.000	24.000
16	00.000.000.0-000.000		000051/PPH/23	31/12/2019	1.787.500	71.500
17	00.000.000.0-000.000		000052/PPH/23	31/12/2019	2.967.000	118.680
18	00.000.000.0-000.000		000053/PPH/23	31/12/2019	1.069.000	42.760
19	00.000.000.0-000.000		000054/PPH/23	31/12/2019	11.105.000	444.200
20	00.000.000.0-000.000		000055/PPH/23	31/12/2019	550.000	22.000
21	00.000.000.0-000.000		000056/PPH/23	31/12/2019	2.126.550	85.062
22	00.000.000.0-000.000		000057/PPH/23	31/12/2019	8.342.500	333.700
23	00.000.000.0-000.000		000058/PPH/23	31/12/2019	16.150.000	646.000
24	00.000.000.0-000.000		000059/PPH/23	31/12/2019	1.200.000	48.000
25	00.000.000.0-000.000		000060/PPH/23	31/12/2019	87.748.500	3.509.940
26	00.000.000.0-000.000		000061/PPH/23	31/12/2019	5.900.000	236.000
27	00.000.000.0-000.000		000062/PPH/23	31/12/2019	5.350.000	214.000
28	00.000.000.0-000.000		000063/PPH/23	31/12/2019	24.050.000	962.000
29	00.000.000.0-000.000		000064/PPH/23	31/12/2019	5.500.000	220.000
30	00.000.000.0-000.000		000065/PPH/23	31/12/2019	1.625.000	65.000
31	00.000.000.0-000.000		000066/PPH/23	31/12/2019	2.400.000	96.000
32	00.000.000.0-000.000		000067/PPH/23	31/12/2019	1.077.000	43.080
33	00.000.000.0-000.000		000068/PPH/23	31/12/2019	4.500.000	180.000
34	00.000.000.0-000.000		000069/PPH/23	31/12/2019	2.000.000	80.000
35	00.000.000.0-000.000		000070/PPH/23	31/12/2019	13.600.000	544.000
36	00.000.000.0-000.000		000071/PPH/23	31/12/2019	1.150.000	46.000

Lanjutan Lampiran 8

No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	00.000.000.0-000.000		000072/PPH2 3	31/12/2019	100.000	4.000
38	00.000.000.0-000.000		000073/PPH2 3	31/12/2019	545.000	21.800
39	00.000.000.0-000.000		000074/PPH2 3	31/12/2019	1.868.000	74.720
40	00.000.000.0-000.000		000075/PPH2 3	31/12/2019	4.809.500	192.400
41	00.000.000.0-000.000		000076/PPH2 3	31/12/2019	6.160.000	246.400
42	00.000.000.0-000.000		000077/PPH2 3	31/12/2019	1.000.000	40.000
43	00.000.000.0-000.000		000078/PPH2 3	31/12/2019	10.872.866	434.914
44	00.000.000.0-000.000		000079/PPH2 3	31/12/2019	5.938.315	237.533
45	00.000.000.0-000.000		000080/PPH2 3	31/12/2019	4.837.349	193.494
46	00.000.000.0-000.000		000081/PPH2 3	31/12/2019	5.563.826	222.553
47	00.000.000.0-000.000		000082/PPH2 3	31/12/2019	11.479.830	459.193
48	00.000.000.0-000.000		000083/PPH2 3	31/12/2019	1.492.700	59.708
49	00.000.000.0-000.000		000084/PPH2 3	31/12/2019	3.829.894	153.196
50	00.000.000.0-000.000		000085/PPH2 3	31/12/2019	1.500.000	60.000
51	00.000.000.0-000.000		000086/PPH2 3	31/12/2019	24.169.091	966.764
52	00.000.000.0-000.000		000087/PPH2 3	31/12/2019	2.643.000	105.720
JUMLAH					1.038.378.870	41.535.155
B. PPh Pasal 26						
JUMLAH					0	0

☒ Pemotong Pajak ☐ Kena	Tanggal 2 4 1 2 2 0 2 2 bulan tahun
Nama	Tanda Tangan & Cap
NPWP -	

Lampiran 9 Surat Keterangan Lawan Transaksi PP 23 Tahun 2018

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

NOMOR: KET- 0002

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama :

NPWP :

Alamat : WONOKROMO SURABAYA

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan Objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Surabaya, 4 Februari 2019

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Pdt. Kepala Kantor



Su Suindah